

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Maret 2024, Revised: 15 April 2024, Publish: 17 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan

Abigail Elshadday Gloria Pardede<sup>1</sup>, Marcel Ronito Hasudungan<sup>2</sup>, Said Rizal<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Prima Indonesia

Email: [abielshddy@gmail.com](mailto:abielshddy@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Prima Indonesia

Email: [Ronitomarcel9@gmail.com](mailto:Ronitomarcel9@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Prima Indonesia

Email: [saidrizal@unprimdn.ac.id](mailto:saidrizal@unprimdn.ac.id)

Corresponding Author: [saidrizal@unprimdn.ac.id](mailto:saidrizal@unprimdn.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Early marriage is an event where a couple marries under age with the limit being for women and men under the age of 19 years. This research aims to find out the causes, impacts or influences of early marriage in Medan Belawan District, Medan City as well as to educate the public about the effects of early marriage. This research uses an empirical qualitative approach method, this research was carried out using field observations, interviews and documentation at the research location, namely Belawan District, Medan, North Sumatra as well as taking data from institutions relating to the author's research as supporting data. Cases of early marriage in Medan Belawan District experience increases and decreases every year, in fact every year there is an increase in cases of divorce from early marriage, which as a percentage, there is an increase of 50% in cases every year in Medan Belawan District. Cases of early marriage that continue to occur every year in Medan Belawan District are caused by several factors, namely lack of sex education, personal factors, economic factors, and environmental factors. The influence of early marriage seen in Medan Belawan District can be seen in the continuing increase in divorce cases occurring in Medan Belawan District. The solution to the problem of early marriage in Medan Belawan District is to make the role of the District BP4 more effective. Researchers advise parents to filter each child's development so that unwanted negative things do not happen to the child. Sex education is also very necessary, this can be done by the relevant government institutions. From this research, it can be concluded that cases of early marriage in Medan Belawan District are still experiencing increases and decreases every year which results in a high number of divorce cases every year in Medan Belawan District.*

**Keyword:** *Influence, Early Marriage, Divorce, Medan*

**Abstrak:** Pernikahan dini adalah peristiwa dimana pasangan melakukan pernikahan di bawah umur dengan batasan perempuan dan laki-laki dibawah umur 19 tahun. Untuk itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian,

bagaimana cara atau solusi yang efektif untuk menghindari terjadinya perceraian pada pernikahan dini yang berlokasi di kecamatan medan belawan kota medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab, dampak atau pengaruh dari pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai pengaruh dari pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat empiris, penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Belawan, Medan, Sumatera Utara juga pengambilan data dari Lembaga yang berkenaan dengan penelitian penulis sebagai data pendukung. Kasus pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, bahwasanya setiap tahun ada kenaikan kasus perceraian pernikahan dini yang jika dipersentasekan adanya kenaikan 50% kasus pada setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan. Kasus pernikahan dini yang terus ada setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan disebabkan dari beberapa faktor yaitu kurangnya pendidikan sex (sex education), faktor pribadi, faktor ekonomi, faktor lingkungan. Pengaruh dari pernikahan dini yang terlihat di Kecamatan Medan Belawan ini terlihat pada terus meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan, solusi terhadap permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan ini adalah mengefektifkan peran BP4 Kecamatan. Peneliti menyarankan kepada para orang tua untuk melakukan filtrasi terhadap setiap perkembangan sang anak agar hal-hal negative yang tidak diinginkan tidak terjadi pada anak juga pendidikan sex (sex education) sangat diperlukan, hal itu dapat dilakukan oleh Lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu kasus pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan masih mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya yang berakibatkan pada tingginya angka kasus perceraian setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan.

**Kata Kunci:** Pengaruh, Pernikahan, Dini, Perceraian, Medan

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara negara berkembang, Indonesia salah satunya. Wabah Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari tiga tahun ini, sudah memberikan dampak yang sangat besar bagi semua orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Salah satu dampak yang terjadi di kalangan masyarakat adalah tingginya angka pernikahan yang di dominasi oleh remaja bahkan anak-anak sekalipun. Permasalahan pernikahan dini ini cukup banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Walaupun begitu, banyak pernikahan dini yang hanya berumur singkat atau berakhir pada perceraian. Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berpendapat bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara umum pernikahan dini ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan yang usianya masih masih di bawah umur (dibawah 18 tahun) atau masih di bawah usia produktif untuk menikah. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usiaproduktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh ) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria<sup>1</sup>.Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya<sup>2</sup>. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum.

Jumlah perkawinan anak di Indonesia menurun dari tahun sebelumnya. Namun, masih diperlukan berbagai upaya kolaboratif untuk mewujudkan target penurunan perkawinan anak sebesar 8,74 persen di tahun 2024<sup>3</sup>. Ada beberapa alasan mengapa

## METODE

Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan Lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan Kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam Mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah. Untuk melengkapi hasil dari tulisan ini maka digunakan juga. Metode penelitian yuridis normative, dimana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam menggunakan metode penelitian seseorang diharapkan mampu menganalisis masalah yang akan diteliti, sehingga bisa menemukan kebenaran, Karena dalam metode penelitian memberitahu tentang cara seseorang mempelajari, Menganalisis dan memahami permasalahan yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tingkat Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Belawan*

Tingkat pernikahan dini pada kasus perkawinan di bawah umur dapat dilihat dari hasil tabel berikut.

**Tabel 1. Tingkat Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Belawan**

Jumlah Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Belawan			
Tahun	2021	2022	2023
Jumlah	65	75	50

*Sumber data : Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan (2024)*

Pada tabel diatas sudah ditampilkan kasus pernikahan dini di kecamatan medan belawan, pada tahun 2021 memiliki 65 kasus, pada tahun 2022 memiliki 75 kasus, dan pada tahun 2023 memiliki 50 kasus. Terjadi peningkatan kasus di tahun 2021- 2022 sebesar 15,3% tetapi pada tahun di 2023 terjadi penurunan kasus dari tahun 2022 yang memiliki kasus pernikahan dini tertinggi. Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor.

### *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Belawan*

Tingkat pernikahan di bawah umur dari sumber data yang penulis dapatkan memberikan keterangan bahwa pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Laju peningkatan perkawinan di bawah umur yang ditandai dengan banyaknya pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan ditengarai oleh beberapa faktor. Hasil wawancara yang penulis lakukan di lingkungan Kecamatan Medan Belawan, baik dari lurah, pegawai KUA, dan masyarakat sekitar dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab pernikahan di bawah umur, diantaranya seperti hasil wawancara berikut :

#### **1. Kurangnya Pendidikan Seks (*Sex Education*)**

*Sex education* secara umum adalah sesuatu yang berhubungan dengan alat kelamin manusia atau hal yang berhubungan dengan proses hubungan intim antara wanita dan pria. Menurut Safita (2018) <sup>2</sup>, pendidikan seks (*sex education*) adalah suatu pengetahuan yang di ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin (Laki-laki atau wanita). Bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi. Dalam pantauan peneliti, banyak anak yang dibawah umur yang tidak paham apa itu pendidikan seks (*sex education*), banyak persoalan bagi anak usia dini mengenai pendidikan seks salah satunya tidak

mendapatkan pengetahuan dan pengajaran ketika adapun pengajaran dari orang tua hanya sebatas *announcement* (pemberitahuan) salah satunya dalam perbedaan toilet laki-laki dan perempuan. Berikut berdasarkan hasil wawancara pertanyaan acak dengan masyarakat sekitar menyatakan,

“Kurangnya pengetahuan mengenai *Sex Education* pada usia dini menyebabkan beberapa remaja di kecamatan belawan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kurangnya pengetahuan mengenai dampak hubungan seksual antara lelaki dan perempuan yang dapat menyebabkan remaja wanita hamil ketika remaja wanita tersebut hamil, maka dari itu pihak keluarga menyarankan untuk menikahkan anak-anak mereka”. (Informan 1, Masyarakat)<sup>3</sup>

Masalah pernikahan wanita hamil sebelum akad nikah adalah akibat dari perbuatan zina yang berawal dari pergaulan bebas, melihat konten vulgar, penguatan pemahaman akan agama lemah, kurang terkontrol dari pengawasan orang tua. Untuk beristirahat dalam menjaga hubungan baik dan melakukan pendidikan seks (*sex education*), sebagai salah satu kunci agar anak paham akan pentingnya mengetahui pengaruh buruk terhadap seks dibawah umur<sup>4</sup>.

## 2. Faktor Pribadi

Kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Menurut Muntamah dkk. (2019)<sup>5</sup>, Status melakukan hubungan seks pertama kali bisa terjadi sebelum atau sesudah nikah. Melakukan hubungan seks sebelum nikah banyak terjadi pada kalangan muda. Berikut berdasarkan hasil wawancara pertanyaan acak dengan masyarakat sekitar menyatakan,

“Keinginan pada diri sendiri merupakan faktor pribadi yang melandasi terjadinya pernikahan dini. Merasa sudah mapan atau sanggup untuk menikahi pasangannya adalah alasan mengapa beberapa remaja di kecamatan medan belawan melakukan pernikahan dini”. (Informan 2, Masyarakat)<sup>6</sup>

Keinginan menikah dini pada remaja dapat timbul karena peran orang tua. Orang tua dianggap memiliki otoritas dalam keluarga yang berperan sebagai sumber pesan yang sangat menentukan bagi tindakan anak. Pola asuh dibagi menjadi empat kategori yaitu otoritatif, otoriter, permisif, dan tidak terlibat.

## 3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah dari pada menganggur. Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan dengan Lurah Kecamatan Medan Baru menyatakan,

“Perekonomian yang sulit menjadi salah satu faktor eksternal para remaja melakukan pernikahan dini. Dorongan orang tua yang tidak bisa membiayai putra atau putrinya lagi, sehingga menyarankan kepada para remaja tersebut untuk menikah dan melanjutkan hidup dengan kemampuan atau pekerjaan yang dimiliki oleh pasangan pernikahan dini tersebut. Perjudohan merupakan salah satu contoh yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dikala perekonomian yang sulit. Dengan maksud perjudohan tersebut, orang tua berharap perekonomian keluarga mereka berjalan dengan baik. (Informan 3, Lurah)<sup>7</sup>

Banyak dari mereka yang berfikir dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka. Dengan menikah kondisi kehidupan diharapkan menjadi semakin baik. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

## 4. Faktor Lingkungan

Pergaulan remaja pada saat ini rentan akan aktivitas seksual, rasa penasaran dan ingin

mencoba seperti teman-teman disekitarnya serta tidak lepas dari pengaruh media elektronik yang semakin tak terkendali membuat para remaja merasa ingin dikatakan anak gaul dengan salah satu caranya yaitu dengan melakukan seks bebas yang banyak terjadi pada remaja dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA serta masih berstatus pelajar. Orang tua berperan penting dalam pengawasan pergaulan remaja, dan sebagian besar dari mereka terjadi pada keluarga yang “*broken home*” struktur keluarga yang tidak utuh. Berikut berdasarkan hasil wawancara pertanyaan dengan Staff KUA Kecamatan Medan Baru menyatakan

“Lingkungan atau tempat tinggal yang berada di Kecamatan Medan Belawan sangat menentukan faktor terjadinya pernikahan dini. Beberapa lingkungan memiliki anak remaja yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. Pengguna obat-obat terlarang seperti narkotika juga kerap ditemui di lingkungan Kecamatan Medan Belawan, anak atau remaja tersebut memilih untuk melangsungkan pernikahan dini dikarenakan tidak ada tujuan selanjutnya selain berumah tangga tanpa memikirkan dampak yang lebih jauh lagi dari pernikahan dini tersebut” (Informan 4, Staff KUA)<sup>8</sup>

Remaja menganggap hubungan seks itu suatu hal yang biasa, karena banyak teman-teman mereka yang melakukannya, apabila ada yang tidak mau, maka akan dibujuk, kalau tidak berhasil dibujuk, maka akan dikucilkan oleh teman - teman sebayanya.

### ***Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Medan Belawan***

Berdasarkan informasi dan data yang peneliti himpun, pada Kecamatan Medan Belawan memiliki kasus perceraian pernikahan dini dari tahun 2021 - 2023 sebanyak 36 kasus, berikut rincian kasus pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan

**Tabel 2. Tingkat Perceraian Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Belawan**

<b>Angka Perceraian Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Belawan</b>			
<b>Tahun</b>	2021	2022	2023
<b>Jumlah</b>	10	11	15

*Sumber data : Kantor Lurah (KUA) Kec.Medan Belawan(2024)*

Pada tabel diatas sudah menampilkan tingkat perceraian pernikahan dini, pada tahun 2021 memiliki jumlah kasus perceraian pernikahan dini sebanyak 10 kasus, pada tahun 2022 memiliki jumlah 11 kasus dan pada tahun 2023 memiliki jumlah kasus sebanyak 15 kasus. Hal ini menjadi perhatian bahwasanya setiap tahun ada kenaikan kasus perceraian pernikahan dini yang jika dipersentasekan adanya kenaikan 50% kasus pada setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan.

**Tabel 3. Persentasi Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Perinikahan Dini**

<b>Tingkat Persentasi Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Perinikahan Dini</b>			
<b>Tahun</b>	2021	2022	2023
<b>Jumlah Pernikahan Dini</b>	65	75	50
<b>Jumlah Perceraian Pernikahan Dini</b>	10	11	15
<b>Persentase</b>	15,3%	14,6%	30%

*Sumber data : diolah oleh : Peneliti (2024)*

Pada tabel diatas sudah menampilkan pengaruh tingkat perceraian terhadap pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan yang menunjukkan hasil yang begitu signifikan pada tahun 2023, yang dimana pada tahun 2021 persentase pernikahan dini terhadap perceraian dini sebesar 15,3%, dan pada tahun 2022 persentase pernikahan dini terhadap perceraian dini sebesar 14,6%, akan tetapi ada lonjakan kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 persentase pernikahan dini terhadap perceraian dini sebesar 30%. Hal itu bisa kita simpulkan bahwa pernikahan dini sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat perceraian pernikahan dini

pada Kecamatan Medan Belawan. Adapun yang menjadi alasan perceraian perkawinan di bawah umur, pada Kecamatan Medan Belawan sebagai berikut<sup>9</sup>:

**1. Perselisihan terus menerus**

Perselisihan terus menerus merupakan akumulasi dari emosi yang belum stabil pasangan di bawah umur. Umumnya peran keluarga juga ikut andil untuk memperbaiki namun kebanyakan tidak berhasil. Kedua pasangan lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga sulit sekali mendapatkan jalan tengah dari setiap permasalahan. Utamanya sifat kekanak-kanakan yang masih kuat melekat membuat setiap permasalahan yang muncul dihadapi dengan emosi.

**2. Tidak mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab**

Seringnya pihak laki-laki mengabaikan tanggung jawab merupakan akar dari keretakan rumah tangga pasangan di bawah umur. Sehingga mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami kepada istri. Ketidakhahaman akan hak dan kewajiban masing-masing juga menjadi sebab terjadinya perkecokan yang berakhir dengan perceraian. Adanya kelalaian dalam menunaikan kewajiban rumah tangga, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering menjadi aduan pihak istri, ini menjadi permasalahan tersendiri yang mewarnai perjalanan rumah tangga pasangan di bawah umur dengan berbagai bentuk kekerasan yang berdampak secara fisik dan psikis.

**4. Tidak ada keharmonisan**

Sejatinya dalam sebuah keluarga terbangun rasa cinta dan kasih sayang sehingga dapat mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata-mata, tetapi tergantung pada terpenuhinya kebutuhan hidup, baik secara fisik maupun psikis.

**5. Cemburu**

Untuk mempertahankan sebuah hubungan dalam rumah tangga dibutuhkan rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya. Jika adanya saling percaya maka mudah untuk menghidupkan suasana pernikahan yang kondusif, namun sebaliknya jika tidak ada rasa saling percaya maka hanya akan menumbuhkan rasa saling curiga dan menyalahkan satu sama lain.

**6. Faktor Ekonomi**

Masalah ekonomi yang sering muncul adalah pihak suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup serba kekurangan, hal inilah kemudian menjadi pemicu terjadinya perceraian. Dengan tingginya tingkat kebutuhan ekonomi pada zaman sekarang ini memaksa pasangan suami istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Suami memiliki keterbatasan dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya, dikarenakan pendidikan yang rendah dan sebagainya. Keadaan ekonomi yang pas-pasan membuat kondisi rumah tangga tidak stabil, sering bertengkar dan berbagai macam hal yang akan muncul selanjutnya.

***Cara Atau Solusi Yang Efektif Untuk Menghindari Terjadinya Perceraian Pada Pernikahan Dini***

Adapun upaya untuk mencegah terjadinya perceraian pada pasangan usia dini antara lain adalah mengefektifkan peran BP4 Kecamatan, membentuk kelompok kerja keluarga sakinah, bekerjasama dengan Bapermaspuan untuk melaksanakan penyuluhan tentang pendewasaan usia nikah, menekan terjadinya perkawinan usia dini.

**1. Peran BP4 Kecamatan**

Upaya-upaya BP4 senantiasa difokuskan pada bagaimana meningkatkan kualitas perkawinan dan mengurangi terjadinya perceraian. Yang pada intinya tugas dan wewenang BP4 Kecamatan ialah meningkatkan kualitas perkawinan, serta mempertinggi

mutu kehidupan rumah tangga masyarakat di Kecamatan Medan Belawan sesuai dengan wilayah yuridiksinya. Secara rinci dapat dijelaskan tugas dan wewenang BP4 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, pelayanan, nasehat kepada masyarakat tentang kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.
- b. Memberikan bimbingan kepada calon pengantin, berisi tentang materi agama, munakahat, kesehatan serta Undang-Undang pernikahan.
- c. Memberikan nasihat atau masukan kepada keluarga atau suami isteri yang sedang berselisih.

Dari 3 poin besar yang sudah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang BP4 ini adalah memperkuat suatu hubungan dalam rumah tangga, mempertinggi mutu pernikahan sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, dan berperan memperkecil terjadinya perceraian.<sup>10</sup>

## 2. Membentuk Kelompok Kerja Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga bahagia yang berinteraksi dengan pola saling membutuhkan, mencintai, dan menyayangi secara berimbang, berdiri di atas perkawinan yang sah, dengan kemampuan untuk menjalankan kewajiban dan haknya, diiringi dengan ketaatan pada ajaran agama dan hukum negara. Konsep tersebut merupakan suatu pengetahuan yang harus dipahami secara mendalam, diiringi dengan kemauan yang kuat untuk mempraktikkannya, dan kemampuanyang maksimal untuk melaksanakannya.

## 3. Bekerjasama Dengan Bapermaspuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- f. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB
- g. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- h. Pelaksanaan pelayanan KB
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

## KESIMPULAN

Maka kesimpulan mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Medan Belawan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa terjadinya peningkatan kasus pernikahan dini, pada tahun 2021 memiliki 65 kasus, pada tahun 2022 memiliki 75 kasus, dan pada tahun 2023 memiliki 50 kasus. Terjadi peningkatan kasus di tahun 2021-

2022 sebesar 15,3% tetapi pada tahun di 2023 terjadi penurunan kasus dari tahun 2022 yang memiliki kasus pernikahan dini tertinggi. Terdapat banyak faktor penyebab sehingga perkawinan di bawah umur ini terjadi dimulai dari kurangnya pendidikan seks (*sex education*), Faktor Pribadi, Faktor Ekonomi, Dan Faktor Keluarga. Terjadinya tingakat perceraian yang signifikan terhadap pernikahan dini yang dimana, yang dimana pada tahun 2021 persentase pernikahan dini terhadap perceraian dini sebesar 15,3%, dan pada tahun 2022 persentase pernikahan dini terhadap perceraian dini sebesar 14,6%, akan tetapi ada lonjakan kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 persentase pernikahan dini terhadap perceraian dini sebesar 30%.

## REFERENSI

- Dudi Badruzama, (2021). *Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Dipengadilan Agama Antapati Bandung*. Jurnal Muslim Heritage. Vol 6.
- Eka Yuli Handayani, “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*”, *Maternity and Neonatal*, Vol 1 No. 5, 2014.
- Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). *Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)*. Widya Yuri- dika Jurnal Hukum.
- Reny Safita, (2018). *Peranan Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Pada Anak*. Edu-Bio; Vol. 4, Tahun 2019.
- Said Rizal, (2020). *Presepsi Dan Respon Mahasiswa Universitas Prima Indonesia Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Di Era Millenials*. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 1 Juli 2020.
- Sumber (<https://info.metrokota.go.id/dinas-pemberdayaan-perempuan-perindungan-anak-pengadilan-penduduk-dan-keluarga-berencana/>)
- Sumber (<https://medanbelawan.pemkomedan.go.id/web/indonesia-turun-jadi-9-23-persen-pada2021-/6688135.html>)
- Sumber (<https://www.its.ac.id/news/2021/10/05/perempuan-dan-wabah-pernikahan-dini/>)  
Sumber Wawancara Masyarakat Kecamatan Medan Belawan. Sumber Wawancara Pada Lurah Kecamatan Medan Belawan. Sumber Wawancara Staff KUA Kecamatan Medan Belawan.
- Sumber(<https://www.google.com/amp/s/medan.tribunnews.com/amp/2020/10/04/nai-ke-hingga-50-persen-ada-30-kasus-pengajuan-dispensasi-pernikahan-dini-ke-pengadilan-agama-medan>)
- Sumber(<https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/angka-perkawinan-anak-di-indonesia>)
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwaninan.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).